



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga, guna menyeragamkan dalam pelaksanaannya perlu adanya aturan yang dapat diimplentasikan secara komprehensif di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Banten.
5. Kerjasama Daerah adalah Kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan/atau Gubernur, Bupati/Wali Kota yang lain, dan/atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan Pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Pihak ketiga adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
7. Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari Daerah yang melakukan kerjasama.
8. Surat kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerjasama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerjasama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerjasama daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Pasal 3

Tujuan kerjasama adalah :

- a. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan standar pelayanan publik dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat;
- b. menciptakan forum tukar menukar informasi antar Pemerintah Daerah dalam berbagai pengalaman demi peningkatan kreativitas dan inovasi Pemerintah Daerah seiring dengan tantangan dan dinamika pembangunan;
- c. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah untuk menghindari benturan kepentingan serta mengurangi kesenjangan dan perselisihan antar Daerah;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang ada di Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas Daerah melalui sinergi, saling melengkapi kekurangan, saling memanfaatkan teknologi dan sumber daya lainnya;
- f. meningkatkan hubungan baik dan persahabatan antar daerah;
- g. mendorong timbulnya bentuk kerjasama yang baru pada bidang kegiatan lainnya.

BAB III

PRINSIP KERJASAMA

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan kerjasama antar daerah adalah :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan nkri;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan;
- k. kepastian hukum.

BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK KERJASAMA

Pasal 5

Para Pihak yang menjadi Subyek Kerjasama Daerah adalah:

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota;
- d. pihak ketiga.

Pasal 6

Obyek kerjasama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

BAB V
RUANG LINGKUP DAN BIDANG KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Daerah mencakup bidang / usaha / kegiatan / urusan yang dapat dikerjakamkan sesuai kewenangan mulai dari potensi daerah, penyiapan perencanaan kebijakan (pembangunan, pembiayaan, pengaturan), peraturan daerah/ perijinan, maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum.
- (2) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten.

Pasal 8

Bidang kerjasama antara lain :

- a. ketenagakerjaan;
- b. air baku;
- c. pemeliharaan sumber alam dan lingkungan hidup;
- d. pembangunan sarana dan prasarana kota;
- e. pariwisata dan seni budaya;
- f. pembinaan pemukiman dan penyebaran penduduk;
- g. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;
- h. peningkatan produksi hasil pertanian, industri dan kerajinan rakyat termasuk pengaturan dalam pemasarannya;
- i. pemulihan sumber-sumber pembangunan;
- j. pemberian bantuan tenaga ahli, permodalan dan peralatan;
- k. pendidikan dan penyelenggaraan peningkatan keterampilan;
- l. tukar menukar informasi;

- m. pelayanan kesehatan;
- n. dan lain-lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kerjasama dapat berwujud pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan atau sebaliknya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berbentuk barang, fasilitas maupun personil, jasa/bantuan moril.
- (3) Bantuan dalam bentuk dana dialokasikan dalam APBD penerima dan pemanfaatannya diberitahukan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (4) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BENTUK KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerjasama antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota maupun pihak ketiga dituangkan dalam bentuk Pejanjian Kerjasama dan dapat didahului dengan Kesepakatan Bersama dan atau Keputusan Bersama.
- (2) Isi dan materi hubungan kerjasama sekurang-kurangnya mengatur mengenai :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. ruang lingkup kerjasama;
 - d. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. berakhirnya kerjasama;
 - g. keadaan memaksa (force majeure);
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. pengorganisasian;
 - j. pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan dan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga harus ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal tindaklanjut kerjasama teknis, Gubernur dapat menunjuk Kepala SKPD terkait untuk menandatangani setelah mendapatkan Surat Kuasa.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) yang membebani APBD Provinsi Banten harus mendapat persetujuan DPRD Provinsi Banten.

- (2) Pembebanan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PROSEDUR KERJASAMA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 13

- (1) Untuk memproses ikatan kerjasama, SKPD terkait melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut :
 - a. melakukan konsultasi, observasi dan pengkajian data untuk menyamakan persepsi antara pihak yang bekerjasama;
 - b. hasil konsultasi, observasi dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dianalisis dan dievaluasi untuk menentukan kemungkinan bidang-bidang yang akan dikerjasamakan;
 - c. setelah terwujud saling pengertian kesepakatan mengenai bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, pihak-pihak yang bekerjasama menindaklanjuti dengan menyusun dan membahas draf kesepakatan bersama dengan melibatkan Bappeda, Biro Hukum dan Biro Pemerintahan untuk selanjutnya diagendakan penandatanganan kesepakatan kerjasama;
 - d. setelah ditandatangani kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat ditindaklanjuti dengan keputusan bersama, instruksi bersama dan/atau perjanjian bersama.
- (2) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini unit-unit organisasi terkait dengan bidang yang dikerjasamakan wajib melapor kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Tata Praja.
- (3) Hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dirumuskan bersama oleh unit-unit organisasi terkait dibawah koordinasi Asisten Tata Praja.
- (4) Naskah kerjasama sebagaimana tersebut diatas dinyatakan berlaku setelah ditandatangani oleh Gubernur atau Kepala SKPD yang telah di beri Surat Kuasa oleh Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dapat dimulai setelah ikatan kerjasama ditandatangani.
- (2) Ketentuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit organisasi dan dituangkan dalam perjanjian kegiatan antar unit dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

- (3) Bappeda dan/atau Asisten Tata Praja dan Aparatur dapat mendorong pelaksanaan kegiatan kerjasama kearah penyediaan pelayanan bersama atau membentuk badan usaha bersama.

Pasal 15

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat gambaran program yang akan dikerjasamakan, prioritas program, unit pelaksana, pokja, tahapan pencapaian target dan tujuan, keterlibatan pihak swasta, tenaga asli dan lain-lain yang dipandang perlu.
- (2) Ketentuan teknis tersebut pada ayat (1) pasal ini harus menggambarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerjasama.

Pasal 16

- (1) SKPD yang melaksanakan kerjasama dapat membentuk tim pemantauan yang terdiri dari unit-unit terkait dari daerah yang melakukan kerjasama.
- (2) Pemantauan oleh tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana ayat (2) pasal ini, dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepada Asisten Tata Praja, Kepala Bappeda Provinsi Banten, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 17

- (1) Bappeda Provinsi Banten sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan kegiatan kerjasama yang diajukan oleh SKPD dengan membentuk tim koordinasi perencanaan kerjasama.
- (2) Sekretariat Tim Koordinasi berada di Biro Pemerintahan.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Biro Pemerintahan secara fungsional memantau dan mengevaluasi seluruh program kerjasama secara berkala.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas bersama dengan para pihak yang bekerjasama dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretarias Daerah dan ditembuskan Kepada Asisten Tata Praja, Kepala Bappeda dan Kepala Biro Hukum.

BAB VIII

WAKTU KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Kerjasama dapat berlangsung dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang sesuai dengan kesepakatan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tujuan kerja sama belum tercapai, dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan disepakati bersama.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Biro Pemerintahan sesuai dengan fungsinya merumuskan kebijakan, penyiapan data, dan penyusunan program, pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, penyelesaian naskah, pengelolaan dan memfasilitasi kerja sama.
- (3) Biro Pemerintahan memfasilitasi kota/kabupaten dengan forum/organisasi kerja sama dan asosiasi Pemerintahan Daerah.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerja sama dianggarkan dalam APBD sesuai dengan mekanisme anggaran.

BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Apabila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/Kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara :
 - a. musyawarah ; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mengikat.

Pasal 23

- (1) Apabila kerjasama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 27 Februari 2009

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 5